



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jln. H. Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651 082383641641

<http://disdikbud.pesisirseltankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pengurusan Pelayanan Legalisir

No. SK : 00.8.3.2/2160/Kpts/DPK–XII/2023

Persyaratan

1. Fotocopi ijazah;
2. Hardcopy NISN yang berlaku pada ijazah pada website;
3. Ijazah asli.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengurusan Pelayanan Legalisir
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan

1. Pemohon mengajukan fotocopi bahan yang akan dilegalisir kepada petugas dan membawa bukti asli;
2. Petugas memberikan kepada Kepala Sub Bagian / Sekretaris / Kepala Dinas;
3. Kepala Sub Bagian / Sekretaris / Kepala Dinas menandatangani bahan yang dilegalisir dengan mengecek bukti dukung;
4. Kepala Sub Bagian / Sekretaris / Kepala Dinas memberikan kepada petugas;
5. Petugas memberikan kepada pemohon.

Min 1 hari

100% GRATIS

Instagram > disdikbudpessel
Fb > disdikbud_pessel
Tiktok > disdikbudpessel
<http://disdikbud.pesisirseltankab.go.id/>
Youtube > disdikbud_pessel
Twitter > disdikbudpessel
082171056633

1. Pemohon mengajukan fotocopi bahan yang akan dilegalisir kepada petugas dan membawa bukti asli;
2. Petugas memberikan kepada Kepala Sub Bagian / Sekretaris / Kepala Dinas;
3. Kepala Sub Bagian / Sekretaris / Kepala Dinas menandatangani bahan yang dilegalisir dengan mengecek bukti dukung;
4. Kepala Sub Bagian / Sekretaris / Kepala Dinas memberikan kepada petugas;
5. Petugas memberikan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jln. H. Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651 082383641641

<http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengurusan Pelayanan Legalisir

Pengaduan Layanan

Email : disdikbud.pessel@gmail.com

Kontak Person :082171056633

Kotak Pengaduan